



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bogor Tahun 2016-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah BPMPTSP Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPMPTSP Kabupaten Bogor;
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana ...

8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Bogor yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPM Kabupaten Bogor adalah :

- a. memberikan panduan bagi Daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- c. mendorong penanaman modal di Daerah bagi peningkatan daya saing Daerah dan Nasional; dan
- d. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 3

Sistematika RUPM Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, meliputi :
 1. Latar Belakang;
 2. Pengertian;
 3. Kedudukan;
 4. Sistematika.
- b. Asas, Tujuan dan Kebijakan Dasar;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, meliputi:
 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
 2. Persebaran penanaman modal;
 3. Pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi;
 6. Pengembangan ...

6. Pengembangan investasi sektor pariwisata;
 7. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
 8. Promosi penanaman modal.
- e. Peta Panduan Implementasi;
 - f. Pelaksanaan;
 - g. Penutup.

Bagian Kedua

Isi dan Uraian

Pasal 4

Isi dan Uraian RUPM Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RUPM Kabupaten Bogor berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) Jangka waktu RUPM Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama setiap 5 (lima) tahun apabila terdapat perubahan perencanaan pembangunan di Daerah atau perubahan kebijakan dan strategi baik tingkat nasional maupun ditingkat Daerah.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian RUPM Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

BPMPTSP melaksanakan peninjauan dan/atau penyesuaian RUPM Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melalui koordinasi dengan Pemerintah, SKPD terkait di Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

BPMPTSP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPM Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan RUPM Kabupaten Bogor mengikuti kebijakan Daerah dibidang penataan kelembagaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BOGOR

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON